



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR 129/KEP/BSN/6/2016

TENTANG

PENETAPAN REVISI 6 (ENAM) STANDAR NASIONAL INDONESIA

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjaga kesesuaian Standar Nasional Indonesia terhadap kebutuhan pasar, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pemeliharaan dan penilaian kelayakan dan kekinian, perlu dilakukan kaji ulang;
  - b. bahwa berdasarkan hasil kaji ulang, perlu dilakukan revisi Standar Nasional Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Penetapan Revisi 6 (Enam) Standar Nasional Indonesia;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5584);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4020);

3. Keputusan...



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 2 -

3. Keputusan Presiden Nomor 84/M Tahun 2012 tentang Pengangkatan Kepala Badan Standardisasi Nasional;

- Memperhatikan :
1. Surat Direktur Bina Mutu dan Diversifikasi Produk Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Nomor 1847/PDSKP.3/PS.150/IV/2016 tanggal 5 April 2016, perihal Permohonan Penetapan 3 RASNI Produk Perikanan Hasil Pemungutan suara,
  2. Surat Direktur Bina Mutu dan Diversifikasi Produk Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor 1848/PDSKP.3/PS.150/IV/2016 tanggal 5 April 2016, perihal Permohonan Penetapan 4 RASNI Produk Perikanan Hasil Jajak Pendapat.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG PENETAPAN REVISI 6 (ENAM) STANDAR NASIONAL INDONESIA.
- PERTAMA : Menetapkan 6 (Enam) Standar Nasional Indonesia pada lajur 2 sebagai revisi dari Standar Nasional Indonesia pada lajur 3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA...



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 3 -

- KEDUA : Pada saat Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional ini ditetapkan maka;
1. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional sepanjang berkaitan dengan Standar Nasional Indonesia yang direvisi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
  2. Standar Nasional Indonesia yang direvisi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA setelah 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkannya keputusan ini,  
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Dokumen Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Juni 2016

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

BAMBANG PRASETYA

LAMPIRAN ...



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 4 -

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR : 129/KEP/BSN/6/2016

TANGGAL : 2 Juni 2016

DAFTAR 6 (ENAM) STANDAR NASIONAL INDONESIA HASIL REVISI YANG  
DITETAPKAN MENJADI STANDAR NASIONAL INDONESIA

Nomor urut	Standar Nasional Indonesia yang ditetapkan	Standar Nasional Indonesia yang direvisi
(1)	(2)	(3)
1.	SNI 2354.6:2016  Cara uji kimia - Bagian 6: Penentuan kadar logam berat merkuri (Hg) pada produk perikanan	SNI 01-2354.6-2006  Cara uji kimia - Bagian 6: Penentuan kadar logam berat merkuri (Hg) pada produk perikanan
2.	SNI 2354.10:2016  Cara uji kimia - Bagian 10 : Penentuan kadar histamin dengan Spektroflorometri dan Kromatografi Cair Kinerja Tinggi (KCKT) pada produk perikanan	SNI 2354.10:2009  Cara uji kimia - Bagian 10 : Penentuan kadar histamin dengan spektroflorometri dan Kromatografi Cair Kinerja Tinggi (KCKT) pada produk perikanan
3.	SNI 4488:2016  Lobster ( <i>Panulirus</i> spp.) dan udang kipas ( <i>Thenus</i> spp.) hidup untuk konsumsi	SNI 4488.1:2011  Lobster ( <i>Panulirus</i> spp.) hidup untuk konsumsi - Bagian 1: Spesifikasi SNI 4488.1:2011  Lobster ( <i>Panulirus</i> spp.) hidup untuk konsumsi - Bagian 2: Persyaratan bahan baku SNI 4488.1:2011  Lobster ( <i>Panulirus</i> spp.) hidup untuk konsumsi - Bagian 3: Penanganan

4. SNI 6929:2016....



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 5 -

Nomor urut	Standar Nasional Indonesia yang ditetapkan	Standar Nasional Indonesia yang direvisi
(1)	(2)	(3)
4.	SNI 6929:2016  Daging rajungan ( <i>Portunus pelagicus</i> ) pasteurisasi dalam kaleng	SNI 6929.1:2010  daging rajungan ( <i>Portunus pelagicus</i> ) pasteurisasi dalam kaleng - Bagian 1: Spesifikasi SNI 6929.2:2010  daging rajungan ( <i>Portunus pelagicus</i> ) pasteurisasi dalam kaleng - Bagian 2: Persyaratan bahan baku SNI 6929.3:2010  daging rajungan ( <i>Portunus pelagicus</i> ) pasteurisasi dalam kaleng - Bagian 3: Penanganan dan pengolahan
5.	SNI 8222:2016  Sarden dan makrel dalam kemasan kaleng	SNI 2712:2013  Ikan dalam kemasan kaleng hasil sterilisasi
6.	SNI 8223:2016  Tuna dalam kemasan kaleng	SNI 2712:2013  Ikan dalam kemasan kaleng hasil sterilisasi

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

BAMBANG PRASETYA